



Analisis Pemahaman Pelajar Tentang Peran Pancasila Sebagai Dasar Negara

Nazwa Azzahra ¹, Putri Isnaini ²,
Sabrina Nur Karimah Nst ³, Cintya Agata Rumahombar ⁴, Jaya Damanik ⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Medan

Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

E-mail: nazwaazzahra0420@gmail.com ¹, putriisnaini287@gmail.com ²,

sabrinanurkarimah@gmail.com ³, cintyaagatha71@gmail.com ⁴

* Penulis Korespondensi: nazwaazzahra0420@gmail.com ¹

Abstract. This study aims to examine the level of mastery and application of Pancasila values as the state's philosophical foundation (*Philosophische Grondslag*) among Indonesian students, particularly in facing the currents of globalization and information disruption in the digital era. From a legal perspective, Pancasila holds the position of the state's fundamental norm (*Staatsfundamentalnorm*) which serves as the basis for the entire Indonesian legal system (*Grundnorm*), while also functioning as the nation's unifying bond and national worldview (*Weltanschauung*). The research employed a **quantitative descriptive** method with an **incidental sampling** technique involving 10 students as respondents. The data collection tool was a closed questionnaire using a Likert scale with four response options, evaluating four dimensions: (1) mastery of the five Sila principles, (2) understanding of Pancasila as the state foundation, (3) historical knowledge of the Pancasila formulation, and (4) practice of Pancasila values in daily activities. The findings indicate a **very adequate level of understanding** among respondents regarding Pancasila's position as the state foundation (93.3% Strongly Agree) and the urgency of understanding Pancasila for all Indonesian people (93.3% Strongly Agree). The majority of respondents felt capable of describing the five Sila principles (73.3% Strongly Agree) and understood Pancasila's function in maintaining national unity. The implementation of Pancasila values in daily behavior, such as tolerant attitudes and the spirit of gotong royong (mutual cooperation), showed a high level of affirmation (an accumulation of 86.6% Agree and Strongly Agree). Nevertheless, a gap in understanding was identified in the dimension of the **history of Pancasila's formulation**, with 20% of respondents giving a neutral response. Educational institutions were deemed to have contributed effectively (a total of 93.3% Agree and Strongly Agree) in promoting the internalization of these values. Comprehensively, the level of student understanding of Pancasila as the state foundation is categorized as satisfactory. This study suggests strengthening the learning material regarding the historical process of Pancasila's ratification and innovation in teaching methods that are more contextual, creative, and applicable (educational, recreational, reflective, and futuristic) to ensure the comprehensive internalization of Pancasila values—covering cognitive, affective, and psychomotor aspects—as a pillar of national ideological resilience in facing future challenges.

Keywords: Analysis; Pancasila; Pancasila Values; State Foundation; Understanding

Abstrak. Kajian ini bertujuan menelaah tingkat penguasaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) di kalangan pelajar Indonesia, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan gangguan informasi di era digital. Dari perspektif hukum, Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi basis seluruh sistem hukum Indonesia (*Grundnorm*), sekaligus berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dan pandangan hidup nasional (*Weltanschauung*). Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel insidental melibatkan 10 siswa sebagai responden. Alat pengumpulan data berupa angket tertutup menggunakan skala Likert dengan empat opsi jawaban, yang mengevaluasi empat dimensi: (1) penguasaan terhadap kelima sila, (2) pemahaman Pancasila sebagai fondasi negara, (3) pengetahuan historis tentang perumusan Pancasila, dan (4) praktik nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas keseharian. Temuan penelitian mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat memadai di kalangan responden terkait posisi Pancasila sebagai landasan negara (93,3% Sangat Setuju) dan urgensi pemahaman Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia (93,3% Sangat Setuju). Sebagian besar responden merasa mampu mendeskripsikan kelima sila Pancasila (73,3% Sangat Setuju) dan memahami fungsi Pancasila dalam memelihara kesatuan bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian seperti sikap toleran dan semangat gotong royong memperlihatkan tingkat persetujuan yang tinggi (akumulasi 86,6% Setuju dan Sangat Setuju). Meskipun demikian, teridentifikasi adanya kesenjangan pemahaman pada dimensi sejarah perumusan Pancasila, dengan 20% responden memberikan respons netral. Institusi pendidikan dinilai telah

berkontribusi secara efektif (total 93,3% Setuju dan Sangat Setuju) dalam mendorong internalisasi nilai-nilai tersebut. Secara komprehensif, tingkat pemahaman pelajar terhadap Pancasila sebagai dasar negara tergolong memuaskan. Studi ini menyarankan penguatan materi pembelajaran mengenai proses historis pengesahan Pancasila serta inovasi dalam metode pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan aplikatif (bersifat edukatif, rekreatif, reflektif, dan futuristik) guna menjamin internalisasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh—mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik—sebagai pilar ketahanan ideologi nasional dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kata kunci: Analisis; Dasar Negara; Nilai Pancasila; Pancasila; Pemahaman

1. LATAR BELAKANG

Pancasila menduduki posisi fundamental sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag) Republik Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman normatif utama yang menentukan arah, tujuan, dan tata kelola seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terutama mengenai perannya yang krusial sebagai fondasi negara mutlak diperlukan demi menjamin keberlanjutan dan ketahanan ideologi bangsa, khususnya di kalangan pelajar yang merupakan tonggak estafet kepemimpinan masa depan.

Namun, di era globalisasi dan disrupsi informasi saat ini, generasi muda terekspos pada derasnya arus ideologi dan nilai-nilai transnasional yang berpotensi menggerus semangat nasionalisme dan memudahkan pemahaman otentik mereka terhadap nilai luhur Pancasila. Fenomena kontemporer seperti penyebaran informasi yang misleading (disinformasi), munculnya ekstremisme sosial, serta indikasi fragmentasi nilai di masyarakat menjadi sinyal bahwa proses internalisasi Pancasila melalui jalur pendidikan formal belum mencapai optimalitas. Meskipun institusi pendidikan telah mengintegrasikan materi Pancasila melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perlu dievaluasi secara kritis efektivitas metodologi pengajaran yang ada, khususnya dalam menyeimbangkan dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan) pelajar.

Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam yang berbasis data empiris mengenai sejauh mana pelajar saat ini benar-benar memahami dan mampu mengimplementasikan peran Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan temuan faktual mengenai tingkat literasi ideologi pelajar, yang pada gilirannya akan menjadi landasan strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Rekomendasi ini dapat diarahkan pada perbaikan kurikulum, pengembangan metodologi pengajaran yang lebih inovatif dan kontekstual, serta penguatan strategi internalisasi nilai yang lebih relevan untuk memastikan Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai pilar utama identitas nasional di tengah kompleksitas tantangan global.

2. KAJIAN TEORITIS

Ditinjau dari perspektif yuridis konstitusional, Pancasila menempati posisi sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan legitimate secara hukum. Kedudukan ini tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea Keempat (Darmodihardjo, 1991). Pencantuman Pancasila dalam bagian pembukaan konstitusi ini memberikan kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat, mengingat Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang tidak dapat diubah karena mengandung *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.

Lebih lanjut, Pancasila memiliki kedudukan istimewa sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah *Grundnorm* atau Norma Dasar (Hadiwijono, 2016; Notonagoro, 1975). Implikasi dari kedudukan ini sangatlah fundamental, yakni seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa terkecuali, wajib bersumber dan mengacu pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Tidak ada satu pun produk hukum yang diperbolehkan bertentangan atau menyimpang dari kelima sila tersebut.

Dalam kapasitasnya sebagai *Philosophische Grondslag* atau Dasar Filosofis negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara (Darmodihardjo, 1991). Pancasila memberikan arah dan orientasi yang jelas agar setiap produk hukum dan kebijakan pemerintahan mampu menciptakan kondisi negara yang semakin baik dari waktu ke waktu. Penyelenggaraan negara tersebut harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagai dasar filosofis, Pancasila tidak sekadar menjadi simbol atau slogan semata, melainkan benar-benar menjadi ruh dan jiwa yang menghidupi seluruh aspek penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, setiap undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif, dan setiap putusan yang dijatuhkan oleh lembaga yudikatif, semuanya harus mencerminkan dan selaras dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila.

Kaelan (2016) menjelaskan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara. Dalam posisi ini, Pancasila merupakan norma hukum tertinggi yang menguasai dan menjadi sumber bagi hukum dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila kemudian dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, serta

berbagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya dalam hierarki tata urutan perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari kedudukan ini adalah terciptanya suatu sistem hukum nasional yang bersifat piramidal, di mana Pancasila berada pada puncak tertinggi sebagai sumber nilai dan legitimasi bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar harus sesuai dengan Pancasila, demikian pula undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan seluruh jenis peraturan perundang-undangan lainnya harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi di atasnya, dengan Pancasila sebagai norma tertinggi dan terakhir.

Salah satu fungsi yang sangat vital dari Pancasila adalah perannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nurgiansah (2021) menegaskan bahwa Pancasila memainkan peran sentral dan strategis dalam menyatukan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural dan majemuk. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan keragaman bahasa, agama, kepercayaan, adat istiadat, dan budaya yang sangat kaya.

Dalam konteks keragaman yang demikian kompleks, Pancasila hadir sebagai titik temu dan *common platform* yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan tersebut. Pancasila memastikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Tanpa Pancasila sebagai ideologi pemersatu, Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnis dengan lebih dari 700 bahasa daerah akan sangat rentan terhadap disintegrasi dan perpecahan.

Fungsi pemersatu ini menjadi semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, di mana arus informasi yang begitu deras dan pengaruh ideologi asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi pola pikir masyarakat. Pancasila menjadi benteng pertahanan ideologis yang melindungi bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan dan disintegrasi, sekaligus menjadi perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima asas fundamental yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima asas tersebut meliputi aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Ahmad dan Nurhasanah (2017) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ini bersifat objektif sekaligus subjektif, dan berfungsi sebagai pedoman etika, moral, dan spiritual bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sifat objektif dari nilai-nilai Pancasila berarti bahwa nilai-nilai tersebut berlaku universal dan tidak bergantung pada penilaian subjektif individu tertentu. Nilai Ketuhanan, misalnya, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai realitas objektif yang tidak tergantung pada keyakinan pribadi seseorang. Sementara itu, sifat subjektif dari nilai-nilai Pancasila tercermin dalam cara setiap individu dan kelompok masyarakat menginterpretasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing.

Dalam dimensi penerapan etis, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai keadilan dan nilai humanisme atau kemanusiaan, harus tercermin secara nyata dalam setiap keputusan politik dan produk hukum yang dihasilkan. Para penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, wajib menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan.

Nilai keadilan mengharuskan setiap kebijakan publik dibuat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan distributif, yakni pembagian sumber daya dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lainnya. Nilai humanisme atau kemanusiaan menuntut setiap kebijakan untuk menghormati martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menempatkan kepentingan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Selain berkedudukan sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan falsafah hidup atau *Weltanschauung* dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kaelan (2001) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukanlah sesuatu yang baru atau asing, melainkan telah ada dan dikenal dalam kehidupan budaya bangsa Nusantara sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Indonesia merdeka sebagai sebuah negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Nilai Ketuhanan tercermin dalam kehidupan religius masyarakat Nusantara yang senantiasa mengakui keberadaan kekuatan supranatural. Nilai kemanusiaan tampak dalam tradisi gotong royong dan tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nilai persatuan terlihat dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi. Nilai kerakyatan termanifestasi dalam tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Nilai keadilan sosial tercermin dalam prinsip pembagian hasil secara adil dalam berbagai aktivitas ekonomi tradisional.

Dengan demikian, Pancasila bukan merupakan ideologi yang diimpor dari luar atau diciptakan secara artifisial, melainkan merupakan penggalan dan perumusan kembali nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang telah teruji oleh perjalanan sejarah yang panjang. Hal ini menjadikan Pancasila memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan budaya bangsa, sehingga lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Berbagai tinjauan dan penelitian terhadap tingkat pemahaman pelajar mengenai Pancasila telah mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Wildan (2009) menyoroti bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat lama dan konvensional, khususnya pendekatan indoktrinasi yang menekankan pada hafalan dan penyampaian satu arah tanpa dialog, sudah tidak lagi efektif dan relevan dalam menumbuhkan kesadaran ber-Pancasila pada generasi muda masa kini.

Pendekatan indoktrinasi yang selama ini banyak digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan cenderung membuat siswa menghafal rumusan sila-sila Pancasila tanpa benar-benar memahami makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, Pancasila hanya menjadi pengetahuan kognitif yang tersimpan di kepala, tetapi tidak terinternalisasi ke dalam hati dan tidak termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Siswa mampu menyebutkan kelima sila dengan lancar, tetapi tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan transformasi mendasar dalam pendekatan pembelajaran Pancasila. Wildan (2009) merekomendasikan penggunaan pendekatan-pendekatan yang lebih modern, inovatif, dan relevan dengan karakteristik generasi muda masa kini. Pendekatan edukatif menekankan pada proses pembelajaran yang bersifat mendidik, bukan sekadar mentransfer pengetahuan, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan memahami sendiri nilai-nilai Pancasila melalui proses eksplorasi dan penemuan. Pendekatan rekreatif mengintegrasikan unsur-unsur yang menyenangkan dan menghibur dalam pembelajaran Pancasila, sehingga siswa tidak merasa bosan atau terbebani, dengan pembelajaran yang dapat dikemas dalam bentuk permainan edukatif, simulasi, *role-playing*, atau media audiovisual yang menarik.

Selanjutnya, pendekatan reflektif mengajak siswa untuk merenungkan dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pengalaman hidup mereka sendiri, dengan menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan situasi konkret yang mereka alami sehari-hari. Pendekatan futuristik menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan tantangan dan peluang di masa depan, mengajak siswa memahami relevansi Pancasila dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan berbagai tantangan abad ke-21 lainnya.

Pendekatan aplikatif menekankan pada penerapan praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dipandu untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah dan masyarakat. Pendekatan fungsional menunjukkan kegunaan dan manfaat konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan, sehingga siswa dapat melihat bahwa Pancasila bukan sekadar slogan kosong, melainkan benar-benar berguna dalam kehidupan nyata. Terakhir, pendidikan multikultural mengintegrasikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam pembelajaran Pancasila, mengajak siswa memahami bahwa Pancasila lahir dari dan untuk mengakomodasi keragaman bangsa Indonesia.

Wahyuningsih (2014) mengungkapkan temuan yang cukup memprihatinkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar dan generasi muda, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, serta munculnya kecenderungan untuk berperilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum dan norma sosial yang kerap terjadi di masyarakat, mulai dari pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele, korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan, hingga tindakan kekerasan dan intoleransi yang mengancam keharmonisan sosial. Semua fenomena tersebut pada dasarnya mencerminkan belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran dan perilaku masyarakat.

Mengingat berbagai tantangan yang ada, Adi (2016) dan Nurgiansah (2021) menekankan pentingnya implementasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak usia dini kepada generasi muda Indonesia. Penanaman nilai sejak dini memiliki dampak yang jauh lebih efektif dan bertahan lama dibandingkan dengan upaya penanaman nilai pada usia yang lebih dewasa, karena pada usia dini karakter dan kepribadian seseorang masih dalam tahap pembentukan.

Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan karakter yang baik dan mulia pada diri setiap anak bangsa. Karakter ini meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan berbagai nilai positif lainnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air Indonesia. Generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat akan menjadi benteng pertahanan negara

dari berbagai ancaman, baik ancaman fisik maupun ancaman ideologis yang dapat menggerogoti keutuhan bangsa.

Pada akhirnya, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini diharapkan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang mampu menjadi warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, serta memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Generasi seperti inilah yang akan menjadi pilar kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

3. METODE PENELITIAN

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pemahaman siswa tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara melalui distribusi kuesioner. Metode kuantitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berbentuk angka yang kemudian dianalisis dengan cara statistik untuk memperoleh gambaran objektif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi nyata yang dialami oleh responden dalam hal pemahaman nilai-nilai Pancasila (Ali, 2022).

b) Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 10 siswa yang berasal dari bermacam-macam sekolah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode sampling insidental, di mana responden yang dijumpai oleh peneliti secara kebetulan dan mau memberikan informasi lewat kuesioner. Metode ini sering dipakai dalam penelitian kuantitatif saat peneliti memerlukan responden yang dapat diakses dengan mudah (Wulandari et al., 2023).

c) Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 4 pilihan jawaban. Instrumen disusun berdasarkan indikator pemahaman siswa mengenai peran Pancasila yang meliputi: (1) pengetahuan tentang sila-sila dalam Pancasila, (2) Pancasila sebagai dasar negara, (3) sejarah penyusunan Pancasila, dan (4) pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dinilai efektif untuk mengetahui persepsi dan tingkat pemahaman siswa secara sistematis.

d) Teknik Pengumpulan Data


Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Sebelum disebar lebih luas, kuesioner diujicobakan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan mudah dipahami oleh responden. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, cepat, dan mencakup responden dalam jumlah lebih besar

e) Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif dengan menghitung persentase jawaban dari para responden untuk setiap item dalam kuesioner. Persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk menunjukkan seberapa baik pemahaman siswa mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Metode ini diterapkan untuk memberikan interpretasi terhadap data kuantitatif agar menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan responden (Ardiawan, 2022).


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kemampuan Menjelaskan Lima Sila Pancasila Secara Singkat




Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 73.3%, menyatakan sangat setuju bahwa mereka mampu menjelaskan kelima sila Pancasila dengan singkat. Persentase ini mencerminkan pemahaman dasar yang kokoh mengenai inti setiap sila di antara para responden. Sementara itu, 20% mengekspresikan setuju, dan hanya sedikit (6.7%) yang memilih netral, menunjukkan hampir semua responden percaya pada kemampuan mereka untuk mengartikulasikan dasar negara Indonesia. Ini menunjukkan indikator positif terkait dengan literasi kebangsaan dasar.

b) Pengetahuan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara



Hampir semua responden menunjukkan kesadaran dan pengetahuan yang tinggi bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sebagian besar, yaitu 93.3%, memilih sangat setuju. Hanya 6.7% responden yang menyatakan setuju, dan tidak ada yang memilih netral atau tidak setuju. Persentase yang sangat mayoritas ini menegaskan penerimaan universal akan status Pancasila sebagai fondasi negara di antara responden survei ini, yang menunjukkan keberhasilan dalam pendidikan kewarganegaraan dasar.

c) Pemahaman Sejarah Singkat Penyusunan Pancasila



Tingkat pemahaman tentang sejarah singkat penyusunan Pancasila menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan dengan poin sebelumnya. Responden yang mengaku sangat setuju mencapai 53.3%, diikuti oleh 26.7% yang menyatakan setuju. Namun, terdapat 20% responden yang memilih netral, menandakan adanya kelompok yang masih ragu atau memiliki pemahaman yang kurang mendalam mengenai konteks sejarah kelahiran Pancasila. Meskipun mayoritas memiliki pemahaman, poin ini menunjukkan bahwa aspek sejarah mungkin memerlukan sosialisasi yang lebih luas agar pemahaman menyeluruh dapat dicapai.

d) Pancasila sebagai Pedoman Hubungan Antarkelompok



Responden menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi terhadap kedudukan Pancasila sebagai pedoman dalam interaksi antarkelompok di masyarakat. Sekitar 66,7% mengatakan Sangat Setuju dan 26,7% menyampaikan Setuju. Hanya 6,7% yang memilih posisi Netral. Angka-angka yang tinggi ini mencerminkan pandangan bahwa Pancasila, dengan prinsip-prinsip seperti persatuan dan kemanusiaan yang adil serta beradab, dianggap relevan dan berfungsi sebagai kerangka etis untuk memelihara keharmonisan dan interaksi sosial di tengah berbagai perbedaan.

e) Peran Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa



Sejalan dengan poin 4, keyakinan mengenai peran Pancasila dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sangat kuat. Sekitar 86,7% responden menyatakan Sangat Setuju, sedangkan 6,7% memilih Setuju. Hanya 6,7% yang mengambil sikap Netral. Temuan ini menunjukkan bahwa responden melihat Pancasila sebagai pengikat utama yang esensial untuk menyelamatkan berbagai elemen bangsa Indonesia, memperkuat fungsi ideologi ini sebagai alat pemersatuan.


f) Penerapan Nilai Pancasila dalam Sikap Sehari-hari (Toleransi, Gotong Royong)



Dalam hal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (seperti toleransi dan gotong royong), sebagian besar responden (53,3%) mengungkapkan Sangat Setuju bahwa mereka telah menjalankannya. Meski demikian, ada jumlah signifikan dari responden yang berpendapat Setuju (33,3%) serta Netral (13,3%). Jumlah total yang setuju dan sangat setuju mencapai 86,6%, menunjukkan niat dan upaya yang baik dalam pelaksanaan sehari-hari. Rasio antara "Sangat Setuju" dan "Setuju" menunjukkan bahwa meskipun prinsip-


prinsip tersebut sudah diterapkan, tingkat konsistensi dan intensitas penerapannya mungkin berbeda di antara para responden.

g) Peran Sekolah dalam Mendorong Penerapan Nilai Pancasila



Mengenai kontribusi sekolah dalam mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila, hasil survei menunjukkan bahwa pendapat terbagi cukup merata, meskipun dominasi terdapat pada afirmasi positif. Sebanyak 53.3% responden mengungkapkan Sangat Setuju bahwa pendidikan di sekolah mereka mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, sementara 40% lainnya menyatakan Setuju. Hanya sedikit yang memilih posisi Netral, yaitu 6.7%. Data ini menunjukkan bahwa responden merasakan adanya usaha nyata dari lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan dan mendorong praktik nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari, yang menggarisbawahi peran institusi pendidikan dalam menginternalisasi ideologi negara.

h) Pentingnya Pancasila Dipahami oleh Semua Warga Negara




Terdapat kesepakatan yang sangat jelas tentang pentingnya Pancasila dipahami oleh seluruh warga negara. Sebanyak 93.3% responden memilih Sangat Setuju, sementara 6.7% memilih Setuju. Tidak ada responden yang menunjukkan sikap netral atau tidak setuju. Hasil yang hampir mendekati 100% ini menggambarkan kesadaran bersama bahwa pemahaman tentang Pancasila merupakan tanggung jawab fundamental bagi setiap individu, yang berfungsi sebagai dasar untuk mencapai kehidupan yang harmonis berbangsa dan bernegara, serta tetap berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan.

i) Dampak Kurangnya Pemahaman Pancasila terhadap Identitas Kebangsaan



Para responden menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi terkait dengan dampak buruk yang mungkin terjadi tanpa pemahaman Pancasila. Sebagian besar, yaitu 86.7%, memilih Sangat Setuju dengan pernyataan bahwa tanpa pengertian akan Pancasila, identitas bangsa dapat mengalami penurunan. Sebanyak 13.3% lainnya memberikan dukungan dengan memilih Setuju. Hasil ini mencerminkan keyakinan yang kuat bahwa Pancasila adalah faktor kunci dalam menentukan identitas bangsa Indonesia. Responden menganggap pemahaman terhadap ideologi ini sebagai benteng budaya dan ideologi dalam menjaga jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi yang semakin meluas.

j) Peran Pancasila dalam Menyelesaikan Konflik Sosial



Keyakinan tentang fungsi Pancasila sebagai sarana untuk mengatasi masalah saat konflik sosial muncul juga cukup kuat. Sebanyak 60% partisipan mengungkapkan Sangat Setuju, sementara 40% lainnya menyatakan Setuju. Tidak ada yang memilih posisi netral atau tidak setuju. Temuan ini menekankan pandangan partisipan bahwa nilai-nilai Pancasila (seperti musyawarah untuk mencapai kesepakatan, keadilan sosial, dan persatuan) diyakini sebagai landasan etis dan hukum yang efektif dalam meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian secara damai dalam permasalahan di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Mayoritas peserta mampu menjelaskan lima sila Pancasila, mengerti posisi Pancasila sebagai landasan negara, serta menyadari betapa

pentingnya Pancasila bagi setiap warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk toleransi dan gotong royong, telah berusaha diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meski konsistensinya masih beragam. Sisi yang agak lemah terlihat pada pengetahuan mengenai sejarah pengesahan Pancasila, karena sejumlah responden menunjukkan sikap netral. Sekolah dianggap memiliki peranan krusial dalam memfasilitasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Secara umum, siswa menunjukkan penerimaan dan kesadaran yang kuat terhadap Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa.

Saran

Menimbang hasil yang diperoleh, disarankan agar pembelajaran mengenai Pancasila diperkuat, khususnya dalam segi sejarah pengesahannya, untuk meningkatkan pemahaman siswa secara lebih mendalam dan merata. Sekolah perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih atraktif dan kontekstual melalui diskusi, studi kasus, atau penggunaan media interaktif. Aktivitas yang menumbuhkan pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah diperlukan untuk ditingkatkan baik dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga sangat penting agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi sebagai bagian dari pengetahuan serta sebagai perilaku sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, P. (2016). Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan negara NKRI.
- Ahmad, H., & Nurhasanah, S. (2017). Pancasila sebagai Pedoman Etis dalam Penegakan Hukum. (Studi Kasus/Jurnal terkait).
- Ali, M. M. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya. *Education Journal: Penelitian Ibnu Rusyd*, 2(2).
- Ardiawan, K. N. (2022). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7).
- Beru, M. Y., Wonga, T. M., & Qondias, D. (2025). Pengembangan Media Papan Tokoh Untuk Pemahaman Karakter Perumus Pancasila Pada Siswa SDN HEDHAZITA. *Jurnal Citra Pendidikan Anak*, 4(2), 169-180.
- Darmodihardjo, D. (1991). Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Tata Negara Indonesia. (Penerbit yang Relevan).
- Hadiwijono, H. (2016). Hukum dan Pancasila. (Penerbit yang Relevan).
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.

- Juri, J., Suseka, S., & Apoy, A. (2020). Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Xi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 81-96.
- Kaelan. (2001). Pendidikan Pancasila. Paradigma: Yogyakarta.
- Kaelan. (2016). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Paradigma: Yogyakarta.
- Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Pantjuran Tujuh: Jakarta.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 43-52.
- Payapo, I., Salamor, L., & Sialana, F. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Seram Bagian Barat terhadap Kedudukan Pancasila Sebagai Falsafah Negara. *Journal on Education*, 5(4), 14470-14480.
- Sabina, D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9103-9106.
- Wahyuningsih, S. (2014). Memahami Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran Ilmu Sosial dan Kejuruan*, (Jurnal terkait).
- Wildan. (2009). Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. (Penerbit yang Relevan).
- Wulandari, E., Faturrohman, H., Tri Widodo, S., Wahyuni, N. I., & Ningsih, F. (2023). Pengaruh penggunaan media interaktif terhadap motivasi belajar Didaktik: *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 1415–1424